

**PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN
PENGADAAN TANAH NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG
DI JAKARTA SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

Resfita Febrianti

NIT. 20293372

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

Land acquisition activities Ciliwung River Normalization Jl. TB Simatupang South Jakarta Administrative City to Kampung Melayu East Jakarta Administrative City is based on the needs of the Ciliwung Cisadane River Basin Center which delegates its duties to the Water Resources Service, which then coordinates with the South Jakarta National Land Agency. to carry out the stages of land acquisition professionally. Land acquisition Normalization of Ciliwung River Jl. TB Simatupang, South Jakarta Administrative City to Kampung Melayu, East Jakarta Administrative City, has been implemented since 2014 and is currently still ongoing and has not yet been completed. The implementation of land acquisition for the Normalization of the Ciliwung River is experiencing delays. Delays in implementing land acquisition are caused by obstacles that occur during the land acquisition process. The late implementation of land acquisition resulted in the construction of the Ciliwung River Normalization project in the form of concrete sheet pile walls being stopped and hampered.

The aim of this research is to analyze the legal basis used, implementation progress, inhibiting factors, and provide alternatives for resolving obstacles to land acquisition for the Normalization of the Ciliwung River in South Jakarta. The research method used in this research uses a qualitative method with an observational approach. The data used in this research uses primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews and observations. The interviews carried out were by interviewing the land procurement implementer at the South Jakarta Land Office, the Water Resources Service as the agency requiring the land, and the parties entitled to it. Meanwhile, secondary data was obtained from document studies, namely, land procurement regulations, Land Acquisition Planning Documents, and Decree on Determining the Location of Land Acquisition for the Normalization of the Ciliwung River. Apart from that, in this research a socio-legal analysis was carried out. Socio-legal analysis is an analysis that combines various aspects of scientific disciplines, namely social science and legal science to find out the problems that occur in an activity.

The research results obtained are that the implementation of land acquisition for the Normalization of the Ciliwung River is in accordance with land procurement provisions, namely, Law Number 2 of 2012, government regulation Number 19 of 2021, and Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 19 of 2021 Except, in the planning stage, the content of the Land Acquisition Planning Document which was prepared was not in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2012. The progress of implementing land acquisition for the Normalization of the Ciliwung River in South Jakarta up to April 2024 is still below 50%. plots of land that have not yet been acquired. Factors inhibiting the implementation of land acquisition for the Normalization of the Ciliwung River in South Jakarta include poor Land Acquisition Planning Documents, inadequate Land Acquisition Budget, land disputes, and Completeness of Documents, Process Requirements and Information. The solutions provided regarding obstacles to the implementation of land acquisition for the Normalization of the Ciliwung River in South Jakarta are, Updating the Land Acquisition Planning Document by carrying out detailed planning and shortening the area of land acquisition locations according to the available budget, Resolving land dispute problems in stages, Carrying out socialization to the community with the help of village officials, and improving the quality of services at the South Jakarta Administrative City Land Office.

Keywords: Ciliwung River Normalization, Problems, Solutions

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Terdahulu	5
B. Kerangka Teoritis	10
C. Kerangka Pemikiran	14
D. Pertanyaan Penelitian	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Format Penelitian.....	17
B. Lokasi Penelitian	17
C. Informan dan Teknik Pengambilan Informan	17
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	18
E. Analisis Data	22
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	25
A. Gambaran Fisik Wilayah.....	25
B. Pembangunan Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung.....	31

BAB V DASAR HUKUM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG	33
BAB VI PROGRES PENGADAAN TANAH NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG DI JAKARTA SELATAN	35
A. Penetapan Lokasi di tahun 2014-2016	35
B. Penetapan Lokasi di tahun 2017-2019	36
C. Penetapan Lokasi di tahun 2021-2023	37
BAB VII FAKTOR PENGHAMBAT PROSES PENGADAAN TANAH NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG DI JAKARTA SELATAN	39
A. Analisis Sosio Legal	39
B. Hasil Wawancara dan Observasi	45
BAB VIII SOLUSI DALAM MENGATASI TERHAMBATNYA PENGADAAN TANAH NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG DI JAKARTA SELATAN	51
BAB IX PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah bagian dari anugerah yang diberikan Tuhan untuk manusia dalam menunjang kehidupan yang sejahtera. Menurut (Sari, 2021) tanah memiliki beberapa makna, yaitu: berdasarkan sudut pandang ekonomi tanah merupakan bagian dari fmempengaruhi kondisi seseorang dalam mengambil suatu keputusan di masyarakat, berdasarkan kapital budaya, tanah mempengaruhi keadaan sosial pemilikinya, dan berdasarkan kesakralannya tanah dibutuhkan untuk peristirahatan terakhir manusia. Kebutuhan akan tanah terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk (Prabandari & Rengga, 2018). Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tanah dalam penyediaan tempat tinggal, jalan, perkebunan, perkantoran, tempat hiburan, dan kebutuhan lainnya yang ditujukan untuk keberlangsungan hidup masyarakat mempengaruhi ketersediaan tanah yang terbatas (Mulyadi, 2017).

Tanah merupakan bagian utama dalam pembangunan bangsa yang memfokuskan pada kebermanfaatan (Triwidyanto,2009). Dalam melaksanakan suatu pembangunan, dilakukan melalui kegiatan pengadaan tanah. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 mendefinisikan Pengadaan Tanah sebagai kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Sedangkan, Boedi Harsono mengatakan, pembebasan tanah adalah suatu perbuatan hukum yang memberikan hak sah kepada pihak yang memerlukan tanah untuk memilikinya dengan memberikan uang atau lainnya melalui musyawarah. Pengadaan tanah yang dilakukan disetiap wilayah memiliki tujuan pembangunan yang beragam seperti, pembangunan jalan tol, pembangunan bandara, pembangunan waduk, pembangunan jalur kereta api, pembangunan pelabuhan, dan lain sebagainya (Lestari, 2020).

Pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan dalam rangka merealisasikan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Faktanya, ditemukan berbagai problematika pada proses pengadaan tanah diantara masyarakat maupun pemerintah (Utomo, 2020). Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ini memuat beberapa tahapan yaitu, tahap

perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, dalam tahapan tersebut ditemukan beberapa hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan (Rohaedi dkk., 2019). Salah satu contoh kasus terkendalanya kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ialah Normalisasi Sungai Ciliwung.

Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan pasca banjir yang terjadi di Jakarta pada 17 Januari 2012. Program tersebut didasarkan oleh keperluan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang melimpahkan tugasnya kepada Dinas Sumber Daya Air (DSDA) yang kemudian DSDA berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan. Program Normalisasi Sungai Ciliwung dibuat untuk mengembalikan kondisi lebar sungai (Setiadi, 2020). Sungai Ciliwung sepanjang 117 Km tersebut berperan penting sebagai fasilitas penampung dan penyalur air karena mengalir melalui tengah kota Jakarta (Wardiningsih & Salam, 2019). Sungai Ciliwung memiliki luas sekitar 38.610 ha yang terbagi dalam tiga daerah aliran sungai (DAS) yaitu, Ciliwung hulu yang berlokasi di Kab. Bogor dan Kota Bogor seluas 15.251 ha, Ciliwung tengah yang berlokasi di Kab Bogor, Kota Bogor, Depok, dan Bekasi seluas 16.706 ha, serta Ciliwung hilir yang berlokasi di DKI Jakarta seluas 6.295 ha (Rahmad & Sigit, 2015). Normalisasi Sungai Ciliwung yang dilakukan adalah pembuatan dinding turap beton atau *sheet pile* pada sisi Sungai sedalam 10 hingga 12 meter ke bawah sungai yang berfungsi untuk menahan debit air (Pramudita dkk., 2020).

Selain itu, dilakukan pengerukan Sungai Ciliwung yang dangkal untuk menampung air hujan atau air Sungai Ciliwung yang mengalir agar tidak meluap ke daratan. Sungai Ciliwung yang memiliki kedalaman kurang dari 3 meter maka batasan area sempadan sungai nya adalah paling sedikit 10 meter dari bantaran Sungai (Pramudita dkk., 2020). Pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung memiliki jalur dari Jl. TB Simatupang Kota Administrasi Jakarta Selatan sampai dengan Kampung Melayu Kota Administrasi Jakarta Timur. Normalisasi Sungai Ciliwung melintasi beberapa Kelurahan di Jakarta. Beberapa Kelurahan di Jakarta Selatan yang terkena pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung contohnya adalah Kelurahan Tanjung Barat dan Kelurahan Rawajati.

Pada tahun 2013 program Normalisasi Sungai Ciliwung menjadi salah satu prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Rahmatia dkk.,

2020). Pada tahun 2017 pembangunan proyek Normalisasi Sungai Ciliwung terhenti dan dikerjakan kembali pada tahun 2021. Saat ini proses pelaksanaan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung belum juga rampung (Ramadhan, 2023). Keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang mempengaruhi waktu pengerjaan pembangunan. Keterlambatan pembangunan dimungkinkan terjadi karena masalah penolakan warga yang menolak kegiatan pengadaan tanah, sinkronisasi peraturan perundang-undangan pengadaan, minimnya pengetahuan masyarakat terkait pengadaan tanah dan masalah pelaksanaan tanah lainnya (Utomo, 2020).

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian dan analisis kasus yang jarang digunakan oleh peneliti lainnya dapat dijadikan pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “Problematika dan Solusi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan.”

B. Rumusan Masalah

Pengadaan tanah merupakan kegiatan yang krusial dikarenakan kegiatan tersebut berkaitan dengan pelepasan kepemilikan tanah masyarakat (Rahmadani, 2022). Pada pengadaan tanah garis besarnya melibatkan dua pihak, pihak pemerintah dan pihak masyarakat yang harus mempunyai keseimbangan, memperhatikan serta mentaati ketentuan yang telah disepakati. Namun, sering ditemukan pelaksanaan pengadaan tanah yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal yang terjadi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyerahan hasil. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan perselisihan bahkan saling berperkara di pengadilan (Kotalewala dkk., 2020).

Terkendalanya proses pelaksanaan pengadaan tanah berdampak kepada waktu pembangunan yang mengakibatkan kegiatan pembangunan terhambat dan merugikan berbagai pihak (Maulidah dkk., 2023). Begitu juga pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung yang terjadi di Jakarta Selatan.

Hal inilah yang membawa Peneliti ingin menganalisis lebih dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan sehingga dapat dibuat rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah pelaksanaan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

2. Bagaimana progres pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan?
3. Apa faktor penghambat proses pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan?
4. Apa solusi yang dapat mengatasi terhambatnya pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung
2. Menganalisis progres pelaksanaan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan
3. Menganalisis faktor penghambat proses pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan
4. Memberikan alternatif penyelesaian hambatan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara praktis maupun teoritis, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai literatur tambahan bahan kajian penelitian terkait problematika dan solusi pelaksanaan pengadaan tanah bagi peneliti selanjutnya.
 - b. Sebagai kontribusi ilmiah, pengetahuan, dan pengalaman dalam mengkaji problematika dan solusi pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai solusi dalam pemecahan berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian serta percepatan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung.

BAB IX

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditraik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan selaku pelaksana dan Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku instansi yang memerlukan tanah. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah tersebut proses dan alur kegiatan mengacu pada UU No. 2 tahun 2012, PP No. 19 tahun 2021, Permen ATR/Ka.BPN No. 19 tahun 2021. Secara keseluruhan proses pengadaan tanah telah sesuai dengan peraturan diatas. Kecuali, pada tahap perencanaan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang isinya tidak sesuai dengan UU No. 2 tahun 2012 yaitu mengenai, jangka waktu pelaksanaan & pembangunan serta rencana penganggaran yang tidak dibuat secara lengkap dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) tidak diperbaharui dibuktikan dengan luas dan lokasi yang tidak berubah.

- 2) Pelaksanaan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan, telah dilaksanakan kurang lebih 10 tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 berakhirnya penetapan lokasi. Dalam periode tersebut baru tiga Kelurahan yang telah dibebaskan bidang tanahnya yaitu, Kelurahan Pejaten Timur RW 08, Kelurahan Tanjung Barat RW 01, dan Kelurahan Rawajati RW 07. Secara keseluruhan pembebasan bidang tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan kurang dari 50% bidang tanah yang telah dibebaskan. Terdapat beberapa lokasi di Jakarta Selatan yang lokasinya tercantum di surat keputusan penetapan lokasi dan belum juga dilaksanakan proses pembebasan tanahnya. Sehingga, keterlambatan pembebasan pengadaan tanah mempengaruhi terhambatnya pembangunan proyek Normalisasi Sungai Ciliwung berupa pembangunan dinding turap beton atau sheetpile.

- 3) Problematika yang terjadi dalam proses kegiatan pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan berdasarkan hasil analisis sosio legal serta hasil wawancara dan observasi di lapangan, diantaranya yaitu:
 - a. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) yang buruk
 - b. Anggaran Pengadaan Tanah yang tidak memadai
 - c. Sengketa Tanah
 - d. Kelengkapan Dokumen, Proses Administrasi dan Informasi

- 4) Solusi dan strategi penyelesaian permasalahan di atas dalam mengatasi keterlambatan proses pengadaan tanah Normalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta Selatan yaitu:
 - a. Melakukan pembaharuan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) secara detail dan rinci dengan mengkaji ulang isi DPPT
 - b. Mempersempit lokasi pengadaan tanah sesuai dengan anggaran
 - c. Melakukan upaya percepatan penyelesaian sengketa tanah
 - d. Melakukan pendekatan dengan Masyarakat melalui perangkat desa setempat dan perbaikan serta peningkatan kualitas pelayanan

B. Saran

- a. Pembuatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) secara rinci
- b. Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) haruslah teliti dalam pemeriksaan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)
- c. Transparansi serta informasi secara jelas dan dua arah oleh Masyarakat
- d. Meningkatkan kualitas kinerja dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan
- e. Meningkatkan kolaborasi padu antara Pemerintah dan Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansa, M. D., Adhim, N., & Silvia, A. (2020). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan dalam Pengadaan Tanah di Desa Wadas). *Diponegoro Law Journal*, 9(1), 138–154.
- Azki, M. (2016). Apartemen Untuk Lansia Potensial di Jakarta Selatan. 65–69.
- Enggartiasto, D., Setiowati, S., & Martanto, R. (2021). Problematika Dan Solusi Pada Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta Internasional Airport. *Tunas Agraria*, 4(1), 40–53. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.134>
- Farid, A. H., Yahman, & Mujiati. (2016). Problematika Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Leuwikeris Jawa Barat. 1–30.
- Irawan, I. (2014). Ditinjau dari perspektif hukum perbankan. 5(2), 1168–1176.
- Kotalewala, F., Laturette, A. I., & Uktolseja, N. (2020). Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum. *Sasi*, 26(3), 415. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397>
- Kurniasih, R., Sukayadi, S., & Prasetyo, P. K. (2019). Permasalahan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendung Slinga, Purbalingga. *Tunas Agraria*, 2(2), 22–40. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i2.27>
- Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 71–86. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>
- Lubis, A. M., Suhendar, E., & Suharmanto, P. (2021). Optimasi Penjadwalan Proyek Pembangunan Jalan Tol Becakayu Seksi 1Bc Dengan Menggunakan Metode Cpm Dan Pert. *Sustainable Environmental and Optimizing Industry Journal*, 3(2), 75–89. <https://doi.org/10.36441/seoi.v3i2.461>
- Maulidah, F., Maulina, H., Alfiana, L., Niko Dardiri, M., Nurpratiwi, H., Ilmu Pengetahuan Sosial, T., Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Jl Ketintang, U., Surabaya, K., & Timur, J. (2023). Sengketa Tanah Antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus: Pembangunan Dinas PUPR di Jawa Timur). *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(2).
- Mulyadi. (2017). Asas dan Prinsip Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum. *Varia Hukum*, XXXVIII, 1186–1195.
- Naryana, A., & Pinuji, S. (2020). Pengadaan Tanah Skala Kecil Di Kabupaten Karanganyar (

- Studi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional WOSUSOKAS dan Jembatan Kragan) Pendahuluan Pembangunan nasional merupakan bagian dari tujuan untuk mewujudkan sebesar –. 3(1).
- Prabandari, D., & Rengga, A. (2018). Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan PLTU terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 53(9), 1689–1699.
- Pramudita, P., Gunawan, B., & Riawanty, S. (2020). Resistensi Warga di Bantaran Ciliwung terhadap Rencana Penggusuran oleh Pemerintah. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(2), 288. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i2.16064>
- Rahmadani, P. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(4), 210–225. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68>
- Rahmatia, F., Sirait, M., & Ahmed, Y. (2020). Dampak Normalisasi Terhadap Struktur Komunitas Zooplankton di Sungai Ciliwung. *Biofaal Journal*, 1(1), 27–36.
- Ramadhan, B. (2023). Strategi Pemerintah DKI Jakarta Dalam Mengatasi Fenomena Siklus Hidrologi Dalam Penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 99(1), 1–1. <https://doi.org/10.11591/ijere.v99i1.paperID>
- Rohaedi, E., H. Insan, I., & Zumaro, N. (2019). Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Palar | Pakuan Law Review*, 5(2), 198–220. <https://doi.org/10.33751/.v5i2.1192>
- Sari, Y. P. (2021). Analisis Perubahan Luas Tanah Ulayat Di Nagari Supayang Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok. *Jurnal Buana*.
- Setiadi, D. (2020). Kajian Perbandingan Konsep Normalisasi Dan Naturalisasi Sungai Dalam Peredaman Debit Banjir Pada Sungai Ciliwung. 13–30.
- Siallagan, P. E. H. (2017). Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Asahan (Studi Di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
- Subangkit, A. (2017). Perubahan Sosial Warga Bukit Duri Pasca Normalisasi Sungai Ciliwung. 1–124.
- Suwardi, S., & Boediningsih, W. (2023). Kajian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(5), 471–479.

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i5.940>

- Syaifuddin, M., Nugraha, A., & Hasanah, A. U. (2018). Analisis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Non-Litigasi Antara Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Warga Desa Sidomulyo, Kabupaten Ogan Komering Ilir (Analysis of Non-Litigation Environmental Dispute Settlement between Oil Palm Plantation Company and Sidomulyo Villagers, Ogan Komering Ilir District). *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 24(1), 39. <https://doi.org/10.22146/jml.27877>
- Triwidyanto, T. (2009). Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dan Kepentingan Umum Di Kota Surakarta (Studi Kasus Pembangunan Jalan dan Jembatan Mipidan Jebres Surakarta).
- Utomo, S. (2020). Problematika Proses Pengadaan Tanah. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 5(2), 20. <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8452>
- Wardiningsih, S., & Salam, B. F. (2019). Perencanaan Rth Sempadan Sungai Ciliwung D I Kawasan Kampung Pulo Dan Bukit Duri Jakarta. *Nalars*, 18(1). <https://doi.org/10.24853/nalars.18.1.65-74>
- Wigati, R., & Soedarsono, S. (2016). Normalisasi Sungai Ciliwung Menggunakan Program HEC-RAS 4.1 (Studi Kasus Cililitan - Bidara Cina). *Fondasi : Jurnal Teknik Sipil*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.36055/jft.v5i1.1242>
- Wiratraman, H. P. (2005). Penelitian sosio-legal dan konsekuensi metodologisnya. 1–12.
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *De Lega Lata*, 2(1), 113–138.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau